

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA MELALUI SINKRONISASI DAN SINERGITAS PENGELOLAAN APBN DAN APBD DI KABUPATEN KARAWANG

Hendar¹

¹Program Studi PGMI, STIT Rakeyan Santang Karawang
Email : infostitrakeyansantang@gmail.com

Rahman Tanjung²

²Program Studi PGMI, STIT Rakeyan Santang Karawang
Email : rahmantanjung1981@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan negara melalui sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian penelitian menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis berdasarkan penelitian lapangan (Field Research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya integrasi pada seluruh sistem informasi di sebuah kampus, selain menambah nilai plus Baik APBN maupun APBD keduanya memiliki peran penting dalam membiayai roda pembangunan di Indonesia, oleh karenanya baik APBN dan APBD perlu dikelola dengan baik, efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi tujuan disusunnya suatu anggaran sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa terwujud.

Kata kunci : *Pengelolaan, APBN, APBD*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, hal ini sejalan dengan ayat (1) pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya APBN yang disusun oleh Pemerintah ditujukan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun terkadang timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah struktur APBN yang ada saat ini sudah cukup mampu memenuhi tuntutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seringkali mendengar adanya informasi bahwa negara kita memiliki *fiscal space* yang terbatas. Kondisi yang demikian mengakibatkan pemerintah tidak memiliki keleluasaan gerak dalam merencanakan dan mendorong pembangunan di Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa salah satu sebab terbatasnya *fiscal space* tersebut adalah karena realisasi penerimaan negara yang masih belum sebanding dengan potensi penerimaan yang seharusnya diterima. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dimuat dalam Tempo (2019) yang menyebutkan bahwa tahun 2019, rasio pajak nasional terhadap PDB hanya sekitar 12,3%, atau menjadi 13,3% jika ditambah dengan pajak daerah. Hal tersebut merupakan pencapaian yang kurang menggembirakan bila dibandingkan dengan rasio pajak rata-rata negara berkembang lainnya yang berkisar antara 19-26 persen pada saat itu. Selanjutnya, hal serupa juga diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian atau Lembaga dan Daerah yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana diberitakan oleh

Kontan.co.id, dimana beliau mengatakan bahwa di tahun 2019 APBN hanya menghasilkan penerimaan pajak Rp 84 triliun saja, sementara di tahun 2018, APBN hanya menghasilkan penerimaan pajak Rp 86 triliun saja atau secara persentase hal tersebut 7,9% di tahun 2017 dari penerimaan dan bahkan turun jadi 7,8% di tahun 2015, sedangkan di sisi lain, jumlah belanja negara dan daerah setiap tahunnya selalu meningkat.

Melihat dari fakta-fakta tersebut di atas, kita tidak bisa langsung menilai bahwa struktur APBN yang disusun oleh Pemerintah Pusat saat ini belum mampu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, karena di tengah kondisi ekonomi global saat ini dan beragam masalah yang di hadapi bangsa Indonesia, seperti : tingkat inovasi yang masih rendah, kapasitas produksi masih terbatas, adanya *infrastructure, technology and skill gap* serta pasar keuangan yang dangkal, tentunya tidak mudah menyusun suatu anggaran yang dapat memuaskan semua pihak dan mengatasi semua masalah yang ada sekaligus. Hal ini sejalan dengan pendapat (Arifudin. O. & Rusmana. F., 2020) bahwa organisasi akan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya menyelenggarakan semua fungsi organisasi dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi perwujudan situasi demikian, setiap organisasi menghadapi berbagai tantangan internal yang tidak kalah pentingnya dengan berbagai tantangan yang sifatnya eksternal.

Oleh karena itu, dalam memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, selain dengan menyusun skala prioritas pembangunan yang selaras dengan RPJP dan RPJMN sebagaimana tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2007, Pemerintah Daerah saat ini pun memiliki peran yang penting dalam menjawab berbagai masalah-masalah tersebut, dimana sejak berlangsungnya era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dituntut untuk dapat lebih optimal dalam menggali potensi PAD yang ada di daerahnya sehingga dalam membiayai pembangunan di daerahnya tidak terlalu tergantung pada dana-dana dari Pemerintah Pusat. Dalam menggali setiap potensi yang baru dibutuhkan perubahan budaya dalam organisasi. Menurut (Arifudin, 2020a) bahwa organisasi yang baik, tumbuh dan berkembang akan menitikberatkan pada sumber daya manusia (*human resources*) guna menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang salah satunya mengatur tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan PAD. Menurut (Sudirman & et al., 2020) perkembangan teknologi yang makin dinamis, manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing. Sehingga dalam meningkatkan PAD setiap daerah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi yang sangat dinamis saat ini sebagai sebuah budaya baru. Hal ini sejalan dengan pendapat (Arifudin, 2020) bahwa dalam membangun sistem baru dibutuhkan pembiasaan dalam menggunakan metode yang baru.

2. KAJIAN PUSTAKA

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bahasa Inggris disebut *budget*. Yang berasal dari kata *bougette* yang berarti kantong kecil yang dipopulerkan pada tahun 1870 oleh Majelis Rendah Inggris (*house of common*) yang pada akhirnya menjadi anggaran. Sedangkan menurut (Nafarin, 2013) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara

sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Secara sederhana APBN dapat diartikan sebagai suatu daftar yang secara sistematis memuat dua hal pokok yaitu sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya dibuat dalam satu tahun. Di dalam ayat (1) pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN dan APBD yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN dan APBD. Oleh karena itu, dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka perlu dilaksanakan optimalisasi penerimaan negara melalui APBN dan APBD yang sejalan, saling mengisi serta sinkron dan sinergi satu sama lain.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis. Pemilihan pendekatan metode deskriptif analisis ini karena merupakan sebuah pendekatan metode yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Masalah dalam penelitian ini adalah optimalisasi penerimaan negara melalui APBN dan APBD. Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penyelidikan mendalam yang dilakukan dengan suatu prosedur penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti dalam kehidupan sehari-hari. Adapun data kualitatif peneliti gunakan untuk melakukan analisis tentang optimalisasi penerimaan negara melalui APBN dan APBD. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah model analisis data mengalir (*flow model*). Langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui sinkronisasi dan sinergitas antara APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan baik di pusat maupun di daerah, maka dalam makalah ini penulis mengusulkan beberapa langkah sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan Sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bila kita melihat dalam internal pengelolaan APBN saja, performa penerimaan negara dari sektor pajak bisa dibidang kurang menggembirakan, dimana hal tersebut bisa dilihat dari tren realisasi pajak yang tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN, sehingga kondisi yang demikian memicu perdebatan opini yang cukup hangat di tingkat nasional, terutama terkait dengan apa dan bagaimana solusi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Dalam APBN, selama ini dikenal 4 kategori besar PNBPN, yaitu penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBPN lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Tidak berbeda jauh dengan pengelolaan perpajakan, pengelolaan PNBPN juga belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara juga kurang maksimal. Untuk mengoptimalkan kontribusi PNBPN terhadap penerimaan negara, maka diperlukan beberapa terobosan atau langkah strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah saat ini. Langkah yang harus pertama kali diambil oleh pemerintah adalah melakukan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBPN terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi dalam pengelolaan PNBPN tersebut. Dengan begitu diharapkan PNBPN yang dibayarkan oleh para wajib bayar bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel.

Selain itu, untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor PNBPN dapat dilakukan melalui sinkronisasi dan sinergitas antara APBN dan APBD, misalnya sektor PNBPN di bidang administrasi pertanahan, dimana hal ini telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota, salah satunya di Kabupaten Karawang. Dimana mengacu pada Peraturan Presiden No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan program nasional di bidang pertanahan, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Karawang melalui Kesepakatan Bersama Nomor 073/6011/KSM dan Nomor 1288/100-32.15/IX/2018 tanggal 3 September 2018 antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tentang Kerjasama Bidang Pertanahan di Kabupaten Karawang. Dimana dalam kesepakatan bersama tersebut mencoba mengintergrasikan dan menyandingkan data serta peta milik BPN dengan milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan PAD dari sektor PBB dan BPHTB serta PNBPN di bidang administrasi pertanahan.

2) Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama di Sektor Penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kerjasama dan koordinasi di sektor penerimaan antara APBN dan APBD harus makin ditingkatkan. Antara lain perlu dilakukan monitoring terhadap pembayaran pajak melalui APBD dan penerapan pajak-pajak daerah yang tidak memberatkan atau terjadi duplikasi. Diperlukan sebuah sistem kerjasama untuk optimalisasi penerimaan pajak di pusat maupun daerah.

a) Kajian Mendalam terhadap Aturan Pajak

Dalam pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa *pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang*. Sehubungan hal dimaksud, perlu dikaji lebih mendalam, apakah seluruh undang-undang yang menyangkut perpajakan dan pungutan lain tersebut telah memenuhi ketentuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atau bahkan membebani rakyat secara tidak proporsional dan tidak adil. Karena kita sadari, bahwa segala bentuk pajak dan pungutan untuk negara pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam bersama-sama mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang semakin adil dan merata.

Sebagai contoh, terkait objek pajak rumah kos dan usaha jasa boga/katering yang menjadi objek pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (rumah kos sebagai objek pajak hotel dan jasaboga/katering sebagai objek pajak Restoran) dan juga sebagai objek pajak pusat, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 21. Dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa satu objek usaha dijadikan sebagai objek dari beberapa jenis pajak. Maka, walaupun pengenaan beberapa jenis pajak, baik pajak pusat maupun daerah tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara/PAD, tetapi bila mempertimbangkan salah satu prinsip Pajak, yaitu keadilan, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi terkait aturan-aturan pajak tersebut.

b. **Monitoring dan Evaluasi**

Melalui Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dituntut untuk mandiri, namun di satu sisi, begitu banyaknya program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang disalurkan langsung kepada Pemerintah Desa baik berupa bantuan, hibah atau dana seperti : Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lainnya, menuntut adanya monitoring dan evaluasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas penyaluran serta penggunaan dana-dana tersebut serta perlu dianggarkannya untuk biaya pendampingan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa, mengingat kualitas pendidikan aparatur desa secara umum masih cukup rendah, sehingga tidak ada lagi berita terkait aparatur desa/kepala desa yang terjerat masalah hukum akibat penggunaan dana-dana tersebut yang tidak sesuai aturan.

Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas APBN dan APBD yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang dalam meningkatkan penerimaan (baik Penerimaan Negara maupun PAD), salah satunya adalah dengan membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Penindakan Kendaraan antar jemput/operasional Perusahaan Berplat Luar Kabupaten Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 560.05/Kep.925-Huk/2017, dimana dengan terbentuknya tim ini diharapkan kendaraan-kendaraan antar jemput/operasional Perusahaan yang Berplat Luar Kabupaten Karawang dapat melakukan mutasi ke wilayah Kabupaten Karawang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor BBNKB dan PKB.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Baik APBN maupun APBD keduanya memiliki peran penting dalam membiayai roda pembangunan di Indonesia, oleh karenanya baik APBN dan APBD perlu dikelola dengan baik, efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi tujuan disusunnya suatu anggaran sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa terwujud. APBN/APBD merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN dan APBD yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN dan APBD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua diperlukan langkah-langkah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui sinkronisasi dan sinergitas antara APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan baik di pusat maupun di daerah, diantaranya adalah dengan melaksanakan hal-hal

optimalisasi sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama di sektor penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari analisis hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran terkait optimalisasi penerimaan negara melalui APBN dan APBD. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari semua pihak terkait dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui APBN dan APBD
- 2) Diperlukan rencana strategis dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui APBN dan APBD

6. REFERENSI

Arifudin, O. & Rusmana, F. (2020). Pengaruh Penempatan Karyawan Terhadap Efektivitas Kerja Pada PT AGRO BUMI. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 14–21.

Arifudin, O. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 73–87.

Arifudin, O. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi (Konsep Dan Perkembangan)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Nafarin. (2013). *Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga, Cetakan keduao Title*. Jakarta : Salemba Empat.

Potensi Pajak Yang Bisa Dikontrol APBN Minim. 12 September 2017. www.kontan.co.id diakses tanggal 12 Januari 2020

Rasio Pajak Melemah, Utang Melonjak. 19 Desember 2013. www.tempo.co. diakses tanggal 15 Januari 2020.

Sudirman & et al. (2020). *Prilaku Konsumen dan Perkembangannya di Era Digital*. Bandung: Widina Bhakti Persada.